




PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

(TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)

Totok Hariyono
(Anggota Bawaslu RI)



FOKUS TUGAS BAWASLU

TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu
(Vide Pasal 93 huruf b)

Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahapan Penetapan Peserta Pemilu
(vide Pasal 93 Huruf d angka 3)

Mengawasi Pelaksanaan Peraturan KPU
(Vide Pasal 93 huruf l)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
(vide Pasal 180 ayat (1))

CONSTITUTIONAL DESAIN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012 MAHKAMAH MENYATAKAN VERIFIKASI DILAKUKAN TERHADAP SELURUH PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014, NAMUN GUNA MENGHINDARI ADANYA PERLAKUAN BERBEDA TERHADAP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019, PERTIMBANGAN DIMAKSUD JUGA RELEVAN DAN HARUS DIBERLAKUKAN UNTUK SETIAP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019. BAHKAN, TIDAK HANYA UNTUK PEMILU 2019, MELAINKAN JUGA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM PEMILU PERIODE-PERIODE SELANJUTNYA. ALASAN MENDASAR LAINNYA MEMPERTAHANKAN VERIFIKASI ADALAH UNTUK MENYEDERHANAKAN JUMLAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.

(VIDE PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVIII/2020 BAGIAN PERTIMBANGAN HUKUM (3.13.6))

VERIFIKASI PARTAI POLITIK TELAH DIBACA BUNG KARNO


MEMANG DI DALAM MANIPOL AKU BERBICARA TENTANG “SYAITAN MULTYPARTY SYSTEM”, TETAPI TAK PERNAH AKU MEMUSUHI PARTAI-PARTAI POLITIK AN SICH, BUKAN SAJA KARENA AKU TAHU AKAN JASA PARTAI-PARTAI POLITIK ITU SEJAK SEBELUM PERANG, MALAHAN AKU SENDIRI PERNAH MENDIRIKAN PARTAI POLITIK, PERNAH MENJADI PEMIMPIN PARTAI POLITIK. ADALAH PARTAI-PARTAI POLITIK ITU PULALAH IKUT MEMPERSIAPKAN DAN KEMUDIAN MENGEMBAN REVOLUSI. YANG TIDAK AKU SUKAI ADALAH PARTAI-PARTAI POLITIK YANG REAKSIONER. YANG TIDAK AKU SUKAI ADALAH JUGA PRAKTEK-PRAKTEK YANG MENUNGGANGI PARTAI-PARTAI POLITIK UNTUK MEMPERKAYA DIRI ATAU UNTUK MELAMPIASKAN AMBISI AMBISI PERSEORANGAN YANG LOBA-TAMAK. DENGAN DIBUBARKANNYA DUA PARTAI POLITIK REAKSIONER DAN DENGAN TAK DIPENUHINYA SYARAT-SYARAT PENPRES 7/1959 OLEH PARTAI-PARTAI LAINNYA, MAKA TINGGALLAH 10 PARTAI POLITIK, YANG BUKAN SAJA SAH, TETAPI JUGA DIJAMIN HAK HIDUP DAN HAK-PERWAKILANNYA.

(PENPRES 7/1959 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENYEDERHAAN KEPARTAIAN)

DIKUTIP AMANAT BUNG KARNO DALAM TAHUN “VIVERE PERICOLOSO”

PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DAN SENGKETA PROSES PEMILU

(VIDE PASAL 93 HURUF B UU 7/2017 JO PASAL 94 AYAT (1))



Mengidentifikasi
dan memetakan
potensi kerawanan
serta pelanggaran
pemilu

Mengkoordinasikan,
menyupervisi,
membimbing,
memantau, dan
mengevaluasi
penyelenggaraan
pemilu

Berkoordinasi
dengan instansi
pemerintah
terkait

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
pengawasan
pemilu



SALURAN KEADILAN PEMILU YANG DISIAPKAN BAWASLU

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 TAHUN 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

*Dalam proses Perubahan beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai bagian dari evaluasi Pemilu Tahun 2019 juga mengikuti dinamika perkembangan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terkait proses tersebut kepada setiap Peserta Pemilu yang nantinya bermuara pada keadilan, kepastian dan manfaat pada setiap tahapan Pemilu tahun 2024

PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN SENGKETA PROSES PEMILU

(VIDE PASAL 94 AYAT (2) DAN (3) UU 7/2017)

Pelanggaran Pemilu

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Sengketa Proses Pemilu

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

PENANGANAN PELANGGARAN

Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

(vide Pasal 460 UU 7/2017)

Penanganan Tindak Pidana Pemilu

(Vide Pasal 476 UU 7/2017)

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu

(vide Pasal 456 UU 7/2017)

PENYELESAIAN SENGKETA

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan kpu, keputusan kpu provinsi, dan keputusan kpu kabupaten/kota.

(Vide Pasal 466 UU 7/2017)

PENGAWASAN KEPATUHAN PROSEDUR

Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Agustus 2022



Pendaftaran dibuka tepat waktu pada jam 08.00



KPU menyediakan tempat pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan



Pendaftaran ditutup pada jam 16.00 (kecuali pada tanggal 14 Agustus 2022, pada pukul 24.00)



Petugas KPU yang menolak penyerahan syarat pendaftaran partai politik sebelum pukul 16.00



Pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 24.00, terdapat partai politik yang mendaftar



KPU menetapkan status pendaftaran dan memberikan tanda pengembalian atau tanda terima setelah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik

KESAMAAN PERLAKUAN TERHADAP PARPOL

Pelayanan KPU kepada partai politik pada saat menyerahkan dokumen syarat pendaftaran

Apakah KPU melakukan tindakan yang merugikan partai politik dalam penyerahan dokumen syarat Pendaftaran?

Informasi lain yang disampaikan Partai Politik terkait dengan perlakuan yang didapatkan



PENGAWASAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Surat Pendaftaran Partai Politik

Surat Pernyataan dari Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat yang
dibuat menggunakan formulir
MODEL FSURAT.
PERNYATAAN-PARPOL yang
ditandatangani oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat
dibubuhi cap Partai Politik dan
meterai yang cukup

Rekapitulasi jumlah pengurus dan
anggota Partai Politik calon
peserta Pemilu menggunakan
formulir MODEL
F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

PENCERMATAN KESESUAIAN SURAT PERNYATAAN DENGAN DOKUMEN YANG DIUNGGAH MELALUI SIPOL

Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia

Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan



Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Bukti keanggotaan Partai Politik berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi

Surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik

Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening

PONTENSI PELANGGARAN VERIFIKASI ADMINISTASI

DUGAAN KEANGGOTAAN GANDA PARTAI POLITIK

Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi:

- keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;
- potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan
- ~~potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.~~

KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK YANG BERPOTENSI TIDAK MEMENUHI SYARAT

Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik:

- berstatus sebagai anggota TNI, anggota POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran;
- NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.

PONTENSI PELANGGARAN VERIFIKASI FAKTUAL

VERIFIKASI FAKTUAL

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;

- kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi;
- memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi;
- domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai tahapan terakhir Pemilu.

Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

SIMULASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

3. Pelanggaran Kode Etik:

A. Kerawanan:

Kerawanan pada seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi

B. Proses Penanganan

- i. Laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui;
- ii. Penanganan Pelanggaran dilakukan 7 + 7 hari;
- iii. Proses Pemeriksaan DKPP didasarkan atas kebutuhan Pemeriksaan.

C. Potensi Pelanggaran Pelanggaran terhadap integritas dan profesionalitas

4. Potensi Tindak Pidana:

A. Kerawanan:

Terdaftarnya ASN sebagai Anggota Partai Politik dan Pemalsuan Dokumen.

B. Proses Penanganan

- i. Laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui;
- ii. Penanganan Pelanggaran dilakukan 7 + 7 hari;
- iii. Proses Pemeriksaan oleh KASN dan PPK;
- iv. Proses pemeriksaan Pidana Umum.

C. Potensi Pelanggaran

- i. Pelanggaran Netralitas ASN;
- ii. Tindak Pidana Umum, pemalsuan Berkas pendaftaran.

SIMULASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

1. Pelanggaran Administrasi:

A. Kerawanan:

Kerawanan pada seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi

B. Proses Penanganan

- i. Laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui
- ii. Perbaikan laporan 3 hari sejak laporan disampaikan
- iii. Penanganan Pelanggaran dilakukan 7 + 7 hari

C. Potensi Pelanggaran Pelanggaran Terhadap Prosedur dan Tata Cara

- i. Verifikasi;
- ii. Penerimaan berkas;
- iii. Penambahan syarat.

2. Tindak Pidana:

A. Kerawanan:

KPU dan jajaran tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu


B. Proses Penanganan

- i. Laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui;
- ii. Penanganan Pelanggaran dilakukan 7 + 7 hari;
- iii. Proses Penyidikan dan pelimpahan berkas ke PN 28 hari;
- iv. Pemeriksaan Pengadilan negeri 7 hari;
- v. Banding 13 hari

C. Potensi Tindak Pidana

Pasal 518 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3)

Simulasi Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif



Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi

Simulasi Pemeriksaan Acara Cepat

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN dapat menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat

Dalam hal dugaan pelanggaran administratif Pemilu berasal dari temuan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN, sebagai Penemu mencatatkan hasil pengawasannya dan meminta keterangan terlapor

Dalam hal dugaan pelanggaran administratif Pemilu berasal dari laporan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN, meminta keterangan pelapor dan terlapor

Menguraikan peristiwa dan analisa hukum

Memutus

Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran Pemilu

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARPOL PESERTA PEMILU

Pelacakan Potensi Sengketa berdasarkan Surat Keputusan dan/ atau Berita Acara yang lahir pada tahapan (Berdasarkan PKPU 4/2022) :

1. Pendaftaran
2. Verifikasi Administrasi
3. Verifikasi Faktual
4. Penetapan

Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran – (2 Berita Acara)
2. Pengumuman dan Waktu Pendaftaran
3. Pelaksanaan Pendaftaran
4. Pengembalian Dokumen Pendaftaran
5. Penerimaan Dokumen Pendaftaran – (2 Berita Acara)

Verifikasi Administrasi

1. Vermin KPU – (3 Berita Acara)
2. Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan
3. Vermin Perbaikan KPU – (3 Berita Acara)
4. Penyampaian Hasil Vermin Perbaikan

Verifikasi Faktual

1. Umum
2. Verfak Kepengurusan
3. Verfak Keanggotaan – (3 Berita Acara)
4. Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan
5. Verfak Kepengurusan Perbaikan
6. Verfak Keanggotaan Perbaikan
7. Rekap Verfak Kepengurusan dan Keanggotaan – (3 Berita Acara)

Penetapan

1. Penetapan Parpol Peserta Pemilu – (1 Berita Acara)
2. Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu – (1 Berita Acara)
3. Pengumuman Penetapan dan Nomor Urut

POTENSI SENGKETA PROSES PEMILU

POTENSI SENGKETA MASA PENDAFTARAN (1-14 AGUSTUS 2022)

Pasal 26 ayat (1)

KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam **Berita Acara** Rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAPPENDAFTARAN-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERMIN (2 Agustus-11 September 2022)

Pasal 41 ayat (1)

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam **berita acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERMIN

(2 Agustus-11 September 2022)

Pasal 42 ayat (1)

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan **berita acara** hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 43 ayat (1)

KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ke dalam **Berita Acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.PROV-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERMIN

(2 Agustus -11 September 2022)

Pasal 44 ayat (1)

KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan :

- a. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan dan dugaan rangkap jabatan pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- b. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Pasal 44 ayat (2)

KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam **berita acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERMIN PERBAIKAN

(29 September-12 OKTOBER 2022)

Pasal 60 ayat (1)

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam **berita acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KAB.KOTA-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERMIN PERBAIKAN

(29 September-12 OKTOBER 2022)

Pasal 62 ayat (1)

KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) ke dalam **Berita Acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERMIN PERBAIKAN

(29 September-12 OKTOBER 2022)

Pasal 63

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan pada :
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
 - b. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2); dan
 - c. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
- (2) KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam **berita acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAPVERMIN.KPU-PARPOL.

POTENSI SENGKETA MASA VERFAK

(15 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022)

Pasal 98 ayat (1) :

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 97 ke dalam **berita cara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERFAK

(9 NOVEMBER 2022)

Pasal 101 ayat (1)

KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan :

- a. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; dan
- b. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)

Pasal 101 ayat (2)

KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam **berita acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA VERFAK PERBAIKAN

(24 NOVEMBER - 7 DESEMBER 2022)

Pasal 130 ayat (1)

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ke dalam **berita acara** dengan menggunakan formulir MODEL

BA REKAPKPU.KABKOTA-PARPOL



POTENSI SENGKETA MASA VERFAK PERBAIKAN

(24 NOVEMBER - 7 DESEMBER 2022)

Pasal 131 ayat (1)

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan:

- a. Hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119; dan
- b. Berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).

Pasal 132 ayat (1)

KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) ke dalam **berita acara** dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL.

POTENSI SENGKETA MASA REKAPITULASI NASIONAL

(24 NOVEMBER - 7 DESEMBER 2022)

Pasal 133 ayat (2)

Rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat pusat dan Bawaslu.

Pasal 133 ayat (3)

KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir MODEL.BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

POTENSI SENGKETA MASA PENETAPAN

(14 DESEMBER 2022)

Pasal 136 ayat (1)

KPU menuangkan hasil penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ke dalam berita acara penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENETAPAN.KPU-PARPOL.

POTENSI SENGKETA MASA PENGUNDIAN NOMOR URUT

(14 DESEMBER 2022)

Pasal 138 ayat (1)

KPU menuangkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ke dalam berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENGUNDIAN.KPU-PARPOL..



SIMULASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

9 Hari Kerja Plus 1 Hari Koreksi dan 3 Hari Kerja Penerimaan & Perbaikan Permohonan Serta Registrasi (10+3)



3 Hari Kerja

-
Penerimaan
Permohonan, Perbaikan
Permohonan, Registrasi
dan Undangan Mediasi

-
Pasal 467 ayat (4) UU
7/2017 tentang Pemilu

2 Hari Kerja

-
Mediasi dan
Dimulainya
Penyusunan
Kesimpulan
-
Argo 12 Hari Kerja
dimulai. Hari kerja
berdasarkan Putusan
MK No.
31/PUU-XVI/2018

1 Hari Kerja

-
Adjudikasi
(Pembacaan
Permohonan dan
Jawaban
Termohon)

2 Hari Kerja

-
Adjudikasi
(Pembuktian Para
Pihak)

1 Hari Kerja

-
Adjudikasi
(Penyampaian
Kesimpulan Para
Pihak)

3 Hari Kerja

-
Putusan
(Penyusunan dan
Pembacaan
Putusan)

1 Hari Kerja

-
Koreksi
(Jika ada)
-
Dikembalikan dari
hak peserta Pemilu
menjadi wewenang
Bawaslu sesuai
dengan ketentuan
Pasal 95 huruf h UU
7/2017 tentang
Pemilu

Total = 10 + 3 Hari Kerja

SENGKETA ANTAR-PESERTA

Melalui mekanisme mediasi/musyawarah yang sebenarnya

Terjadi pada tahapan kampanye, terutama seputar alat peraga kampanye

Upaya penyelesaian pada hari yang sama untuk mencapai kesepakatan Para Pihak – Mekanisme Acara Cepat

Dapat melibatkan tokoh masyarakat, pejabat setempat untuk meredam tensi konflik

Dapat diselesaikan oleh Panwascam berdasarkan Mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota

Rencana Re-Konsep: Penyelesaian sengketa antarpeserta diharapkan mampu menjadi mekanisme awal sebelum masuk pada penanganan pelanggaran

SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)

SIPS adalah Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa pemilihan dan pemilu yang terdiri dari sub sistem informasi meliputi Permohonan Sengketa baik langsung maupun online, verifikasi formil dan materiil, registrasi , musyawarah/ajudikasi, putusan dan tindaklanjut putusan

MANFAAT SIPS

Mendigitalisasi proses permohonan sengketa, sampai dengan putusan

PENDAFTARAN AKUN SIPS

Dengan mengklik link daftar akun, lalu login. setelah login maka akan ada menu untuk permohonan online.

FITUR SIPS

Permohonan online, data register permohonan, data putusan, grafik serta lainnya yang berkaitan dengan proses permohonan sengketa Bawaslu, baik data sengketa pemilihan maupun pemilu

PENGAJUAN SECARA ONLINE

SIPS adalah Membuat Akun Login, maka akan masuk ke Dashboard Pemohon, silahkan lengkapi data-data yang dibutuhkan untuk proses permohonan sengketa.

DETAIL PERMOHONAN

Silahkan Kunjungi Link Ini

PEMILU

PEMILIHAN

ANTAR PESERTA

PUTUSAN

REKAPITULASI PUTUSAN PEMILU/PEMILIHAN

Mengabulkan Seluruhnya
Mengabulkan Sebagian

Menolak Seluruhnya
Kesepakatan Mediasi

DESAIN STRATEGI DALAM PENCEGAHAN SERTA PENGAWASAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024

**Merubah
Paradigma bukan
seberapa banyak
Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian
Sengketa yang
dilakukan
melainkan
seberapa
maksimal
pencegahan yang
dilakukan**

**Menyusun
instrumen
pengawasan serta
Pemetaan
Kerawanan pada
Setiap Tahapan
Pemilu**

**Mengefektifkan
Sosialisasi dan
Koordinasi
kepada sesama
penyelenggara
Pemilu, seluruh
partai politik dan
peserta pemilu**

**Melakukan
pengawasan
sesuai peraturan
perundang-undan
gan terhadap
pelaksanaan
semua Tahapan
Pemilu**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

*Terus maju, Progresif itulah mengabdikan kepada kepentingan Rakyat banyak.
Moga-moga Tuhan meridloi kita, karena kita tidak setengah-setengah.
Merdeka!!!*

Terima Kasih



VERIFIKASI PARPOL DAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 BERINTEGRITAS

OLEH :PROF. DR. Muhammad, S.IP, M.Si.
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan pada Kegiatan : Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, diselenggarakan KPU RI di Jakarta, pada Hari Sabtu, Tanggal 06 Agustus 2022.

PEMILIHAN UMUM DISELENGGARAKAN UNTUK MENGGISI JABATAN PUBLIK

Jabatan-jabatan publik yang diisi dari hasil proses Pemilu yaitu:

- Presiden dan Wakil Presiden;
- Anggota DPR;
- Anggota DPD;
- Anggota DPRD Provinsi;
- Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bupati dan Wakil Bupati;
- Walikota dan Wakil Walikota

PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 TIDAK SEKADAR PROSEDURAL TAPI SUBSTANTIF

Lima Prinsip Pemilu Substantif

1. Pemilu yang bebas yakni warganegara yang telah memenuhi syarat memilih bebas menggunakan hak pilih secara merdeka tanpa intimidasi;
2. Pemilu diselenggarakan secara terbuka, prinsip pemilu transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif, dan berintegritas;
3. Prinsip adil, adil dalam arti pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama secara adil oleh penyelenggara;
4. Prinsip jujur, semua *stakeholders* yang terlibat harus bertindak dan bersikap mengedepankan nilai-nilai kebenaran;
5. Prinsip kompetitif, pemilu yang bebas dari segala bentuk mobilisasi politik diluar ketentuan.

VERIFIKASI ADMINISTRASI PARPOL CALON PESERTA PEMILU 2024

- ☐ KPU bekerja penuh kecermatan dan profesional;
- ☐ Bawaslu mengawasi tahapan dengan aktif;
- ☐ Parpol calon peserta pemilu wajib patuhi PKPU No. 4 Tahun 2022 .

VERIFIKASI ADMINISTRASI PARPOL CALON PESERTA PEMILU 2024

- ❑ Verifikasi Administrasi dilakukan secara profesional;
- ❑ Penyelenggara Pemilu wajib memperlakukan semua Parpol calon peserta pemilu secara adil;
- ❑ Komunikatif dengan tetap menjaga aspek profesionalisme;
- ❑ Parpol calon peserta Pemilu wajib mentaati ketentuan UU Pemilu.

VERIFIKASI SYARAT TERTIB ADMINISTRASI PEMILU

- Parpol pendaftar sudah harus siapkan dokumen sesuai syarat pendaftaran;
- Parpol pendaftar wajib melengkapi kekurangan dokumen/berkas yang diminta KPU;
- Proses verifikasi administrasi harus transparan dan akuntabel.

SYARAT PEMILU BERINTEGRITAS

- Regulasi yang jelas dan tegas;
- Peserta pemilu yang kompeten (peserta dan penyelenggara komitmen untuk taat pada aturan);
- Pemilih yang cerdas;
- Birokrasi yang netral; dan
- Penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas.

AKUNTABILITAS PENYELENGGARA PEMILU

Akuntabilitas Pelaksanaan Pemilu :

- Akuntabilitas keuangan
- Akuntabilitas administratif kepemiluan, dan
- Akuntabilitas kebijakan publik penyelenggaraan pemilu

Ketiga aspek itu disertakan dengan sikap dan komitmen (KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satuan kesatuan penyelenggara, menjamin keterbukaan akses informasi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2024.

apa itu DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.


Peradilan Kode Etik DKPP

Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan

suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, **TINDAKAN DAN/ATAU UCAPAN YANG PATUT ATAU TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU** (PerDKPP Nomor 4/2017)



DKPP SEBAGAI PERADILAN ETIK



Peradilan Etik bersifat substantif
(*court of ethics*) dan
court of justice) untuk mewujudkan
keadilan yang diharapkan bagi para
pencari keadilan (*justice seeker*)



Peradilan Etik menegakkan keadilan
substantif dengan mekanisme penanganan
penyelesaian pelanggaran perkara kode
etik yang sangat terbuka



DASAR HUKUM PENEGAKAN KODE ETIK



**PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN
PRILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM**

**PERATURAN DKPP NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN BERACARA KODE
ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

**UU NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN DKPP NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN
PRILAKU DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGA PEMILU**

**PERATURAN DKPP NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG TIM PEMERIKSA DAERAH**

Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku



Kode Etika disusun berdasarkan kesadaran untuk mewujudkan Pemilihan berintegritas yang mengikat tanggungjawab penyelenggara Pemilu (voluntary norms imposed from within the consciousness of the subjects). Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sebagai 'self-regulatory body' yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.



PENGADU DAN/ATAU PELAPOR



- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. tim kampanye;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. pemilih.
- f. (3) Rekomendasi DPR

ASAS, LANDASAN, PRINSIP DAN SUMPAH JANJI PENYELENGGARA PEMILU



ASAS	Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
LANDASAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; c. sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; d. asas Pemilu; dan e. prinsip Penyelenggara Pemilu.
PRINSIP	<p>INTEGRITAS: Jujur, Mandiri, Adil, akuntabel,</p> <p>PROFESIONAL: Berkepastian Hukum, Asepabilitas, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional,. Efektif, Efisien, Kepentingan Umum.</p>
SUMPAH JANJI	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggotadengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

EKSPEKTASI MASYARAKAT PADA PEMILU

- Momentum memilih pemimpin bangsa yang amanah dan bertanggung jawab;
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- Mendapatkan pejabat negara yang berintegritas;
- Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan demokratis.

PRINSIP DASAR ETIKA **PENYELENGGARA PEMILU**

- 1. Mentaati peraturan perundang-undangan
- 2. Non partisan dan netral
- 3. Transparan dan akuntabel
- 4. Melayani pemilih untuk menggunakan hak pilih
- 5. Tidak melibatkan diri dan konflik kepentingan
- 6. Akurat

1. TAAT HUKUM

- ☐ Mematuhi UU
- ☐ Menjamin regulasi penyelenggaraan Pemilu disusun dan diterapkan secara adil dan tidak memihak
- ☐ Memastikan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pemilu diperlakukan secara adil

2. NON PARTISAN DAN NETRAL

- ❑ Tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat dinilai mendukung kepada peserta Pemilu
- ❑ Tidak menggunakan simbol atau warn yang dapat dianggap sebagai partisipan peserta Pemilu
- ❑ Tidak melakukan kegiatan yang dapat dinilai member simpati pada peserta Pemilu
- ❑ Menolak pengaruh yang tidak benar dalam melaksanakan tugas-tugas Pemilu

3. TRANSPARAN & AKUNTABEL

- Memberi alasan terhadap keputusan yang telah diambil
- Menyediakan akses informasi yang efektif serta masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan berdasarkan U keterbukaan informasi publik

4. MELAYANI PEMILIH

- Memudahkan pemilih untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu
- Memastikan pemilih mempunyai informasi tentang penyelenggaraan Pemilu
- Berupaya semaksimal mungkin menyediakan sarana bagi pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus (penyandang cacat, domisili terpencil)

5. TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM KONFLIK KEPENTINGAN

- Membangun relasi yang dapat menyebabkan konflik kepentingan
- Tidak melakukan tindakan yang tidak mendapat ijin yang mengakibatkan konflik kepentingan

6. AKURAT

- Memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid
- Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dikelola dan diterbitkan tidak menimbulkan multitafsir

MODUS PELANGGARAN KODE ETIK

No	Kategori	Deskripsi
1.	Vote Manipulation	Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta Pemilu satu dengan lainnya
2.	Bribery of Officials	pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu Pemilu (candicacy). Termasuk di dalamnya vote buying, money politics dan election bribery.
3.	Un-Equal Treatment	Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain. Ada kecenderungan perilaku, perbuatan atau tindakan partisan yang menguntungkan, dan/atau merugikan kepada peserta Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung
4.	Infringements of the right to vote	pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu berupa pemberian keterangan yang tidak benar mengenai orang lain tentang suatu hal yang diperlukan dalam pengisian daftar pemilih
5.	Vote and Duty Secrecy	Secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu kepada orang atau pemilih lain
6.	Abuse of Power	memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi
7.	Conflict of Interest	benturan kepentingan, misalnya tidak mengumumkan adanya hubungan, baik personal maupun profesional yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya benturan kepentingan

MODUS PELANGGARAN KODE ETIK

No	Kategori	Deskripsi
8.	Sloppy Work of Election Process	ketidacermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu berupa kelalaian yang menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
9.	Intimidation and Violence	Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Menghalangi orang lain mendaftar, mencoblos atau menghadiri kegiatan kampanye
10.	Broken or Breaking of the Laws	melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum dimana anggota KPU dan jajaran sekretariat dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu
11.	Absence of Effective Legal Remedies	kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu
12.	The Fraud of Voting Day	kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara misalnya mengizinkan pemilih yang belum memenuhi syarat melakukan pencoblosan, mengubah atau merusak daftar hadir dan daftar nama pemilih, menghalangi pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dll.
13.	Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent	menghancurkan mengganggu/mempengaruhi netralitas, imparialitas dan kemandirian.
14.	Internal Conflict	pelanggaran yang terjadi baik intraorganisasi ataupun intern organisasi sehingga berujung pada adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

SISTEM SANKSI ETIKA

- Sanksi yang bersifat membina atau mendidik
-
- Berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas.

SANKSI YANG BERSIFAT BERAT

bertujuan untuk menyelamatkan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dipegang oleh pelanggar kode etik, yaitu dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. Pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.



PUTUSAN DKPP

SIFAT PUTUSAN

UU NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU, PASAL
458 AYAT (13)

**SIFAT
PUTUSAN**


**FINAL DAN
MENGIKAT**

PRESIDEN,
KPU, KPU
PROVINSI,
KPU
KABUPATEN/
KOTA,
BAWASLU,
BAWASLU
PROVINSI

**PUTUSAN MK
Nomor
31/PUU-XI/2013**

PERATURAN DKPP NO. 3
TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN BERACARA KODE
ETIK PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM PASAL 39
AYAT (1)

AMAR PUTUSAN



JENIS SANKSI





TERIMA KASIH





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KOORDINASI PENANGANAN POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD

KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
IDHAM HOLIK

JAKARTA

5-7 AGUSTUS 2022



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPURepublikIndonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU_RI)

DASAR HUKUM

PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum

01

02

Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

03

04

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD




RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU TAHUN 2024



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
5.	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
6.	Verifikasi Administrasi perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
7.	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
8.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
9.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
10.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
11.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
12	Penetapan		
	a) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b) Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
13	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

ALUR TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU



PASAL 6

- (1) Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu terdiri atas:
 - a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;
 - b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
 - c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.
- (3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual

PASAL 7

- (1) Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
 - g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Selain menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Partai Politik juga memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Partai Politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.

PASAL 8

Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
- l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

PASAL 10

- (1) KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (2) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. tata cara permohonan akses Sipol; dan
 - b. data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam Sipol.
- (3) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU.



PENGUMUMAN

PASAL 15

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. **dokumen pendaftaran yang harus diserahkan;**
 - b. **waktu pendaftaran; dan**
 - c. **tempat pendaftaran.**
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU dan media sosial KPU.

WAKTU PENDAFTARAN

PASAL 16

- (1) **(KPU membuka masa pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.**
- (2) **Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.**

- 1) Partai Politik calon peserta Pemilu mengirimkan surat kepada KPU melalui email sipol@kpu.go.id untuk dapat menyampaikan:
 - a. Informasi rencana jadwal kedatangan pimpinan Partai Politik ke Kantor KPU untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan waktu pendaftaran yang telah ditentukan;
 - b. Mars/hymne Partai Politik;
 - c. Profil singkat Partai Politik; dan
 - d. Lambang Partai Politik.
- 2) Pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan membawa dokumen pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol. Adapun dokumen pendaftaran meliputi:
 - a. surat pendaftaran Partai Politik;
 - b. surat pernyataan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.
- 3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat diwakilkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat yang diberi kuasa.

01

STATUS DIKEMBALIKAN

Pasal 22

- (1) Selama masa pendaftaran KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
 - a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu tidak lengkap;
 - b. dokumen pendaftaran tidak lengkap;
 - c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol.
- (2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Partai Politik melakukan pendaftaran pada Hari terakhir masa pendaftaran dan pemeriksaan dokumen pendaftaran melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir, data dan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu tidak lengkap dan/atau tidak dicetak dari Sipol, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik dimaksud.
- (2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL.

02

STATUS DITERIMA

Pasal 25

- (1) KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
 - a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;
 - b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan
 - c. dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).
- (2) KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL; dan
 - b. MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP. PENDAFTARAN-PARPOL.

KPU

PASAL 27

- (1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya.
- (2) Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap:
 - a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
 - c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

KPU KABUPATEN/KOTA

PASAL 35

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan:
 - a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
 - b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
 - c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
 - d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
 - e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.
- (3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol.

PASAL 31

- (1) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi:
 - a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;
 - b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan
 - c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.
- (2) Dugaan keanggotaan ganda identik Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila terdapat kesamaan data keanggotaan Partai Politik yang meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nomor KTA;
 - c. jenis kelamin; dan
 - d. tanggal lahir.
- (3) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila terdapat kesamaan terhadap NIK dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- (4) Potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terdapat kesamaan terhadap NIK antar Partai Politik.
- (5) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

PASAL 33

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi ditemukan keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, KPU menghitung hanya 1 (satu) keanggotaan.

PASAL 32

- (1) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik:
 - a. berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
 - c. NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

PASAL 36

- (1) Dalam hal ditemukan NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU.
- (5) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

PASAL 38

- (1) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena pekerjaan, dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat, dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah.
- (3) Dalam hal ditemukan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memeriksa NIK anggota Partai Politik dimaksud.
- (4) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) menggunakan format surat pernyataan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada KPU melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

PASAL 39

- (1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- (2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan

[KOP PARTAI POLITIK]

<p>TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK</p>	<p>TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK</p>
--	--

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
No. KTA : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*])
Alamat : [.....]
RT: [.....]/RW[.....]
Kel. [.....]
Kec. [.....] Kab./Kota. [.....]
Provinsi: [.....]
Pekerjaan Saat ini : [.....]

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan*) yang dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan.

Meterai
Rp 10.000,00

Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik terkait usia atau perkawinan

[KOP PARTAI POLITIK]

<p>TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK</p>	<p>TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK</p>
--	--

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
No. KTA : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*])
Alamat : [.....]
RT: [.....]/RW[.....]
Kel. [.....]
Kec. [.....] Kab./Kota. [.....]
Provinsi: [.....]
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya berstatus sudah kawin/pernah kawin yang dibuktikan dengan Akta Nikah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan.

Meterai
Rp 10.000,00

Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik

[KOP PARTAI POLITIK]

<p>TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK</p>	<p>TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK</p>
--	--

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
No. KTA : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*])
Alamat : [.....]
RT: [.....]/RW[.....]
Kel. [.....]
Kec. [.....] Kab./Kota. [.....]
Provinsi: [.....]
Pekerjaan Saat ini : [.....]
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya sebagai anggota Partai [.....] yang dibuktikan dengan KTA dan tidak menjadi anggota/pengurus*) Partai Politik lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan.

Meterai
Rp 10.000,00

Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PASAL 40

- (1) Dalam hal pemeriksaan NIK anggota Partai Politik pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, diperoleh data:
 - a. NIK anggota Partai Politik dimaksud terdaftar, keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat; dan
 - b. NIK anggota Partai Politik dimaksud tidak terdaftar, keanggotaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menyampaikan surat pernyataan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik diketahui meninggal dunia maka status keanggotaan Partai Politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.



KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu

KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap:

1. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;
2. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
3. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

KPU menyampaikan **dokumen persyaratan keanggotaan** Partai Politik calon peserta Pemilu kepada **KPU Kabupaten/Kota** melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan yang meliputi:

1. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
2. KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan;
3. daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik ke dalam **berita acara** dan menyampaikan kepan **KPU Provinsi**.

- Dinyatakan **TMS** apabila tidak menyerahkan surat Pernyataan
- Menghadirkan langsung anggota tersebut apabila tidak dapat dipastikan keanggotaannya.
- Dinyatakan **TMS** apabila tidak dapat menghadirkan

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan yang telah **ditindaklanjuti** oleh Partai Politik.

Partai Politik menindaklanjuti keanggotaan yang dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat** dengan **surat Pernyataan**

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang **belum memenuhi syarat** kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti.

KPU memberikan Status **TIDAK MEMENUHI SYARAT** berdasarkan Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi

KPU memberikan Status **MEMENUHI SYARAT** berdasarkan Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi

KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan:

1. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi
2. hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan;
3. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dari **KPU Provinsi**.

KPU Provinsi melakukan **rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi** berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi **KPU Kabupaten/Kota** dan menyampaikan kepada **KPU**

VERIFIKASI FAKTUAL

KPU

PASAL 69

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

- kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat;
- keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat; dan**
- domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai tahapan terakhir Pemilu.

KPU PROVINSI

PASAL 74

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

- kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi;
- memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan**
- domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai tahapan terakhir Pemilu

KPU KAB/KOTA

PASAL 79

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

- kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan**
- domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu

1

KPU

PASAL 70

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat.

KPU PROVINSI

PASAL 75

- (1) KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan, dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat provinsi.

KPU KAB/KOTA

PASAL 80

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual, dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

2

PASAL 71 / PASAL 76 / PASAL 78

- (1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
- (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.

PASAL 84

- (1) Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.



PASAL 85

- (1) Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual keanggotaan, dilakukan dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis.
- (2) Metode Krejcie dan Morgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik.
- (3) Metode pengambilan sampel sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menentukan pencuplikan sampel anggota Partai Politik.
- (4) Penentuan pencuplikan sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah menentukan jumlah sampel yang akan diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penghitungan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan interval sampel dan pencuplikan jumlah anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan KPU.
- (6) Penghitungan proyeksi terhadap jumlah populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan KPU.
- (7) Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan oleh KPU** dengan menggunakan Sipol.

1**PASAL 89**

- (1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

2**PASAL 90**

- (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan.
- (2) Dalam hal Petugas Penghubung kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud ayat (1), verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.

3**PASAL 91**

- (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.
- (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.



KPU menyampaikan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepada Partai Politik

- (1) Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan/atau keanggotaan kepada KPU melalui Sipol.
- (2) Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan, terdiri atas:
 - a. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Partai Politik calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sejumlah kekurangan.




Partai Politik menyampaikan **persyaratan perbaikan** rekapitulasi jumlah pengurus dan Anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN-PARPOL kepada KPU



Partai Politik memperbaiki persyaratan pada Sipol dan **mengajukan Kembali persyaratan perbaikan** kepada KPU selama masa Perbaikan



KPU memberikan Status **DIKEMBALIKAN** apabila **persyaratan perbaikan dinyatakan Tidak Sesuai dan/atau Tidak Lengkap**



KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian terhadap **persyaratan perbaikan** Partai Politik



KPU menerima **persyaratan perbaikan** Partai Politik



KPU memberikan Status **DITERIMA** apabila **persyaratan perbaikan dinyatakan Sesuai dan Lengkap**

VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

KPU, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu

KPU melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kab/kota

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan cara dengan menggunakan sarana teknologi informasi apabila terdapat pengurus yang tidak hadir

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik

KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara menggunakan sarana teknologi informasi apabila tidak dapat ditemui dan dihadirkan oleh Petugas Penghubung

PENETAPAN

KPU memberikan Status **MEMENUHI SYARAT** berdasarkan Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual

KPU memberikan Status **TIDAK MEMENUHI SYARAT** berdasarkan Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual

KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan:

1. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi.
2. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual
3. hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat; dan
4. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan:

1. hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi; dan
2. berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.

Menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam **berita acara** dan menyampaikan kepada **KPU Provinsi**.

PASAL 135

- (1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu berdasarkan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual.
- (2) Partai Politik yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
 - b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
 - c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
 - d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.
- (3) Penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno.

PASAL 141

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu.

PASAL 142

KPU memberikan akses pembacaan data Sipol kepada Bawaslu



PASAL 144

Ketentuan mengenai pendaftaran dan verifikasi Partai Politik lokal Aceh berpedoman pada Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 145

- (1) Penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilu dilakukan oleh KPU.
- (2) Nomor urut Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan setelah nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.



PASAL 146

- (1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
- (2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
- (5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
- (6) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.
- (7) Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.

PASAL 147

- (1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan protokol bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM DAN MEKANISME DALAM MENGHADAPI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN SENGKETA PROSES PEMILU

M. Afifuddin
Anggota KPU RI

Rakornas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
Jakarta, 5-7 Agustus 2022



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPURepublikIndonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU RI)

Dasar Hukum UU 7 Tahun 2017


Pasal 462

- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota **wajib menindaklanjuti** putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota **paling lama 3 hari kerja** sejak tanggal putusan dibacakan

Pasal 469

- Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang **bersifat final dan mengikat** kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. **verifikasi partai politik peserta Pemilu**; b. **penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota**; dan c. **penetapan pasangan calon**.

POSISI KPU DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN SENGKETA PROSES PEMILU



1

Maksud

Agar setiap potensi permasalahan hukum dalam Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu dapat teridentifikasi sedari awal.

2

Tujuan

Mitigasi resiko dan meminimalisir terjadinya persoalan hukum dalam Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.



1

Memetakan aturan hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (UU, PKPU, Juknis, dsb)

2

Menyusun timeline agenda tahapan dan apa saja yang dilakukan oleh KPU di setiap tahapan tersebut

3

Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dengan Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

4

Melakukan analisa terhadap DIM yang telah disusun disertai mekanisme penyelesaian

1

Dalam tahap pendaftaran parpol calon peserta pemilu:

1. Parpol calon peserta pemilu melakukan pendaftaran di hari terakhir masa pendaftaran dan dokumen persyaratan belum lengkap;
2. Terjadi kendala di SIPOL dalam proses unggah dokumen persyaratan oleh parpol;
3. Dokumen persyaratan yang diserahkan tidak diunggah atau tidak dicetak dari SIPOL pada saat parpol mendaftar;
4. Dualisme kepengurusan pada saat pendaftaran.

2

Dalam tahap Verifikasi parpol calon peserta pemilu:

1. Terdapat keanggotaan ganda antar parpol;
2. Dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai dengan yang diatur di PKPU;
3. Dokumen yang diunggah di SIPOL tidak jelas/tidak terbaca;
4. Pengurus tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual.

1

Dalam tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol calon peserta pemilu:

1. Parpol calon peserta pemilu tidak ditetapkan menjadi peserta pemilu akibat status akhir dinyatakan TMS.

2

Dalam tahap pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

1. Dalam pencalonan anggota DPD, calon yang bersangkutan masih aktif sebagai fungsionaris partai politik;
2. Calon yang telah ditetapkan dalam DCS tidak ditetapkan sebagai DCT;
3. Paslon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan TMS akibat syarat calon maupun pencalonan.

3


Objek Sengketa Proses Pemilu:

1. Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan TMS berdasarkan BA atau SK KPU.
2. Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dinyatakan TMS berdasarkan BA atau SK KPU.
3. Penetapan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan TMS berdasarkan BA atau SK KPU.

DATA PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2017

NO	PARTAI PELAPOR	PUTUSAN
1.	PKP INDONESIA	DITERIMA
2.	PARTAI IDAMAN	DITERIMA
3.	PBB	DITERIMA
4.	PARTAI BHINNEKA INDONESIA	DITERIMA
5.	PKP INDONESIA	DITOLAK
6.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	DITERIMA
7.	PARTAI REPUBLIK	DITERIMA
8.	PARTAI RAKYAT	DITERIMA
9.	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA	DITERIMA
10.	PARTAI INDONESIA KERJA	DITERIMA

DATA PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN




■ Jumlah Pelapor ■ Dikabulkan ■ Ditolak

NOTE:

- 1) sembilan partai politik yang mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilu dikabulkan oleh Bawaslu agar KPU menerima pendaftaran;
- 2) satu partai politik ditolak laporan pelanggaran administratif pemilu karena persoalan internal partai (PKP Indonesia versi Cut Mutia).

NO	NAMA PARTAI	PUTUSAN
1.	Partai Garuda	Sepakat dalam Mediasi
2.	Partai Berkarya	Sepakat dalam Mediasi
3.	Partai Indonesia Kerja	Menolak Permohonan Pemohon
4.	Partai Islam Damai Aman	Menolak Permohonan Pemohon
5.	Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia	Menolak Permohonan Pemohon
6.	Partai Rakyat	Menolak Permohonan Pemohon
7.	Partai Bhinneka Indonesia	Menolak Permohonan Pemohon
8.	Partai Swara Rakyat Indonesia	Menolak Permohonan Pemohon
9.	Partai Republik	Menolak Permohonan Pemohon
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Menerima Permohonan Pemohon
11.	Partai Islam Damai Aman	Menolak Permohonan Pemohon
12.	Partai Rakyat	Menolak Permohonan Pemohon
13.	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	Menolak Permohonan Pemohon
14.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Menolak Permohonan Pemohon
15.	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)	Menolak Permohonan Pemohon
16.	Partai Republik	Menolak Permohonan Pemohon
17.	Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI)	Menolak Permohonan Pemohon
18.	Partai Indonesia Kerja	Tidak dapat diregister
19.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Tidak dapat diregister



NOTE:

- 1) dua partai politik yang mengajukan sengketa proses pemilu tercapai kesepakatan dalam mediasi sehingga ditetapkan menjadi peserta pemilu;
- 2) satu partai politik dikabulkan permohonan sengketa proses pemilu melalui proses adjudikasi oleh Bawaslu dan ditetapkan menjadi peserta pemilu;

MEKANISME DALAM MENGHADAPI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU



ALUR PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

SIDANG PEMERIKSAAN

1

Pembacaan Laporan
Pelanggaran
Administratif Pemilu
oleh Pelapor

2

Pembacaan
Jawaban

3

Pembuktian

4

Kesimpulan

5

PUTUSAN



PUTUSAN

DITERIMA

**Mempelajari
Putusan**

menindaklanjuti putusan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kab/Kota paling lama 3 hari kerja
sejak tanggal putusan dibacakan

Note:

1. Putusan Bawaslu tentang Pelanggaran Administratif Pemilu bersifat final;
2. Jangka waktu penyelesaian 14 hari kerja sejak laporan/temuan diregistrasi;
3. Perbawaslu 8 Tahun 2018.

DITOLAK


**Mempelajari
Putusan**

**Mendokumentasikan
Putusan**

MEKANISME DALAM MENGHADAPI SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU




PELAKSANAAN SIDANG MEDIASI DI BAWASLU




- Hasil Kesepakatan Mediasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang dibuat oleh Bawaslu dan selanjutnya Bawaslu akan mengeluarkan ketetapan bahwa dalam perkara *a quo* telah tercapai kesepakatan dalam Mediasi sehingga proses berhenti dan tidak lanjut ke adjudikasi.

Hasil Sidang Mediasi




- Apabila tidak tercapai kesepakatan di dalam Mediasi, maka proses berlanjut melalui sidang adjudikasi.



- Perkara tidak dilanjutkan ke tahap adjudikasi.

SIDANG ADJUDIKASI



ALUR TINDAK LANJUT PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU

PUTUSAN

DIKABULKAN

Mempelajari
Putusan

Melaksanakan Putusan paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan
dibacakan

DITOLAK

Mempelajari Putusan

Mendokumentasikan
Putusan

Mengumpulkan Data/Informasi
Sebagai Bahan Menghadapi
Sidang Sengketa Proses Pemilu
di PTUN

Menyusun Strategi untuk
Menghadapi Gugatan
Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu di PTUN


Note:

1. Jangka waktu penyelesaian 12 hari kerja sejak laporan/temuan diregistrasi;
2. Perbawaslu 18 Tahun 2017 jo. Perbawaslu 5 Tahun 2019.

MEKANISME DALAM MENGHADAPI SENGKETA PROSES PEMILU DI PTUN



SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES



ALUR TINDAK LANJUT PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI PTUN

PUTUSAN

DITERIMA

Mempelajari
Putusan

Menindaklanjuti Putusan paling lama
3 (tiga) hari kerja.

Note:

1. PERMA 5 Tahun 2017; (Tidak ada mediasi dan kesimpulan)
2. Jangka waktu penyelesaian 21 hari kerja Gugatan diregistrasi.
3. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat.

DITOLAK

Mempelajari
Putusan

Mendokumentasikan
Putusan PTUN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)